BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah, pengetahuan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dan hubungan simultan kepatuhan wajib pajak restoran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dengan sampel penelitian adalah 66 wajib pajak restoran yang berwilayah di Kalideres, Cengkareng, Grogol Petamburan, Palmerah, Kebon Jeruk dan Taman Sari. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kepatuhan tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah, hal ini dikarenakan sikap ketidakpedulian wajib pajak restoran sendiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (tidak menggunakan sebagian/seluruh bon penjualan) setelah menerima hak perpajakannya (memiliki NPWPD). Hanya menjadi wajib patuh secara formal saja tetapi tidak untuk menjadi wajib pajak patuh secara material sebab masih mencari cara untuk menghindari pajak (kompromis dengan fiskus).
- Pengetahuan perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan akses untuk mendapatkan informasi perpajakan yang mudah dan cepat tanpa harus menunggu penjelasan dari petugas pajak membuat

wajib pajak restoran semakin sadar akan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak patuh. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak restoran, wajib pajak restoran akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak restoran (mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD,ketentuan dalam menggunakan bon,pembayaran pajak).

3. Kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan berlakunya system *self assessment* yang melibatkan wajib pajak untuk terlibat aktif dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak terutangnya sendiri. Sehingga besar kecilnya penerimaan pajak daerah terkait seberapa besar kepatuhan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri.

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ada beberapa keterbatasan, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian yaitu wajib pajak restoran dimana responden harus seseorang yang mengerti dan menangani perhitungan dan pembayaran pajak restoran yang berjabatan sebagai staff keuangan atau pemilik restoran yang tidak mudah untuk ditemui sehingga membutuhkan waktu penelitian yang lebih lama. Tetapi untuk restoran-restoran tertentu, penanganan pajak restoran bisa dilakukan oleh *head*

manager atau store manager yang dapat mudah ditemui di outlet-outlet restoran.

2. Penelitian ini dihasilkan dari penggunaan instrumen yang mendasarkan pada pendapat responden dan bukan merupakan jawaban mutlak. Hal ini akan menimbulkan masalah jika pendapat antar responden berbeda karena perbedaan penilaian dan juga sangat mengandung unsur subjektifitas.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain:

5.3.1. Akademik

- Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktorfaktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah. Misalnya dari pendapat subyek pajak restoran yaitu pelanggan yang terbebani pajak restoran.
- Bagi peneliti yang ingin membahas mengenai pajak restoran, disarankan memperluas wilayah sampel misalnya se DKI Jakarta untuk mempermudahkan mendapatkan data, sebab banyaknya restoran per wilayah tidaklah sama.
- 3 Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih aktif dan kreatif dalam pencarian data agar dapat

menyempurnakan penelitian ini dengan data yang lebih dari cukup. Karena tidak semua wajib pajak restoran memberi respon yang baik terhadap penelitian ini.

5.3.2 Praktis.

- Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk lebih tegas dalam pelaksanaan sanksi dan pengawasan kinerja fiskus untuk memperkecil kemungkinan adanya kompromis dengan wajib pajak.
- 2 Kepada para praktisi, berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan para praktisi dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai peraturan dan sadar untuk menjadi wajib pajak patuh untuk membantu pemerintah dalam mensuksekan program kerja pemerintah daerah sebab pajak merupakan salah satu sumber dana penerimaan daerah.